



**BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 huruf c dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, dan penerima belanja subsidi wajib menyampaikan penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Seri C Tahun 2001);
19. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 09);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
21. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 03);

22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
23. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);
24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Singkil adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
14. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil, yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Singkil adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
16. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produktif kepada perusahaan lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
17. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Singkil.
18. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Tirta Singkil.
19. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Singkil dan terdaftar pelanggan.

20. Pelanggan tertentu adalah pelanggan PDAM Tirta Singkil yang masuk kategori kelompok rumah tangga I, kelompok rumah tangga II, kelompok sosial dan kelompok hindran umum.
21. Harga Pokok Produksi adalah Biaya produksi berkaitan dengan barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian belanja subsidi kepada PDAM Tirta Singkil yang bersumber dari APBK.

BAB III BESARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menganggarkan Belanja Subsidi yang besarnya berdasarkan usulan dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih Harga Pokok Produksi (HPP) dengan Harga Jual kemudian dikalikan dengan Volume Air yang terjual kepada pelanggan tertentu setiap bulannya.
- (3) Besarannya Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (4) Volume Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Volume Air dari pemakaian Golongan Pelanggan tertentu yang akan diberikan Belanja Subsidi dan tercantum dalam formula perhitungan belanja Subsidi setiap bulannya.
- (5) Harga Pokok Produksi (HPP) dihitung berdasarkan biaya-biaya produksi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perusahaan tahun sebelumnya, yang terlebih dahulu dilakukan audit operasional oleh Instansi dan/atau Lembaga yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada kepada PDAM Tirta Singkil agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) PDAM Tirta Singkil sebelum menerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu menyampaikan Laporan Keuangan PDAM Tirta Singkil *un audited* kepada Bupati Aceh Singkil.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan penerima subsidi dalam Qanun tentang APBK yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui DPA-SKPKD.

BAB V

PENATAUSAHAAN BELANJA SUBSIDI

Bagian Pertama

Azas Umum Penatausahaan Belanja Subsidi

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas DPA-SKPKD.
- (2) Direktur PDAM Tirta Singkil yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan yang bersumber dari keuangan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencairan belanja subsidi dilakukan setiap bulannya berdasarkan formula perhitungan subsidi dan dilampirkan Daftar Rekening Air Ditagih (DRAD) yang disusun oleh PDAM Tirta Singkil.
- (4) Direktur PDAM Tirta Singkil menunjuk/menetapkan pejabat-pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang berasal dari belanja subsidi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan

Pasal 7

- (1) Dana belanja subsidi dicatat sebagai penerimaan PDAM Tirta Singkil tahun berjalan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas PDAM Tirta Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Tirta Singkil dapat menunjuk/menetapkan petugas pembantu penerimaan perusahaan.
- (3) Petugas pembantu penerimaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan pembuat dokumen pengeluaran uang.
- (4) Petugas pembantu penerima perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan belanja subsidi yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 8

- (1) Setelah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan disahkan, Direktur PDAM Tirta Singkil merencanakan penarikan dana belanja subsidi.
- (2) Direktur PDAM Tirta Singkil mengajukan permintaan pencairan belanja subsidi dengan melengkapi dokumen sesuai dengan aturan peraturan pengelola keuangan daerah yang berlaku.
- (3) PPKD memverifikasi kelengkapan permintaan Pencairan Belanja Subsidi.
- (4) Dalam hal dokumen kelengkapan permintaan pencairan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan/atau sah, PPKD menerbitkan SPM.
- (5) Dalam hal dokumen kelengkapan permintaan pencairan belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPKD menolak menerbitkan SPM.
- (6) PPKD dalam melaksanakan tugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kewenangannya kepada PPK-SKPKD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Dalam penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati ini, PDAM Tirta Singkil wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember setiap tahunnya.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Subsidi dilakukan secara Triwulan setiap tahun anggaran.
- (3) PDAM Tirta Singkil bertanggungjawab terhadap Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterimanya dan menjadi objek pemeriksaan bagi Pengawas Fungsional.
- (4) PDAM Tirta Singkil tidak lagi diberi Belanja Subsidi apabila PDAM Tirta Singkil dinyatakan sehat sesuai dengan hasil Audit.
- (5) Tata cara pernyataan perusahaan sehat dan tidak lagi diberikan subsidi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 13 Juni 2014

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 13 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR ..226